



P U T U S A N

Nomor 0314/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik 1114016102840001, Tempat dan tanggal lahir Janarata, 21 Februari 1984, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muzakir, SH, CIL., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan hukum Law Office Muzakir & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok nomor 22 Dusun Kuta Padang Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 20 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Nik 1114011105800002, Tempat dan tanggal lahir GNG Meunasah, 11 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Cq Bupati Kabupaten Aceh Jaya di Calang, Cq **Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya** di Komplek Perkantoran Calang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0314/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat sesuai dengan bukti nomor Kutipan Akta Nikah : 53/1/III/2007 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dulu masih Kabupaten Aceh Tengah sekarang setelah pemekaran menjadi Kabupeten Bener Meriah;
2. Bahwa, sejak awal-awal pernikahan berlangsung harmonis dan penggugat merasa sangat bahagia sekali dan cukup nyaman;
3. Bahwa, dalam ikatan pernikahan selama 11 tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2018 pernah ikut mantan suami Tergugat karena PNS tinggal di desa Pasi Tulak Bala kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, dan telah dikaruniai dua orang anak lelaki yaitu : anak kesatu bernama (1) anak I berumur 11 tahun dan anak kedua bernama (2) anak II berumur 9 Tahun ;
4. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung bertujuan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, namun pada dua tahun yang lalu mulai terjadi cekcok berkepanjangan yang sulit diaman dan tidak mungkin bersatu kembali.
5. Bahwa, cekcok tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan derita terus menerus terjadi dalam kurun waktu 11 tahun menikah, yang selalu saja Tergugat melanjutkan kesukaannya dengan cara diam-diam ternyata Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita kesukaannya, dan yang terakhir terbukti kedapatan tertangkap tangan oleh Penggugat dan saksi Kepala Desa Bahagia dan saksi sahabat Penggugat Yanti alamat di , rumah selingkuhannya Intan Kemala Sari di Kabupaten Aceh Jaya:

Hal. 2 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama 11 tahun membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata Tergugat sering terjadi cekcok berkepanjangan dengan Penggugat sehingga sering ditengahi oleh orang tua dan pihak-pihak lain termasuk pernah didamaikan di desa Pasi Tulak Balat tercatat 3 kali dibuat perdamaian secara lisan yang kebetulan kepala desanya orang tuanya sendiri bernama M. Nur N namun juga tidak sanggup ditangani, sehingga terakhir Tergugat mengeluarkan surat cerai pada tanggal 10 februari 2018;
7. Bahwa Penggugat sejak bulan februari 2018 pindah dan pulang ke kampung orang tua sendiri di desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan secara diam-diam juga Penggugat mencoba minta bantuan Kepala Desa Pondok Baru menengahi walau melalui ponsel berkali-kali, bahkan Penggugat sendiri malah pernah meminta surat kuning agar di urus oleh Tergugat namun sudah dua tahun lamanya, ternyata Tergugat tetap masih teguh dengan pendiriannya mempertahankan cerai dan telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan selingkuhannya Intan Kumala Sari Walau belum ada surat kuning dari Mahkamah Syaria, surat keterangan desa pondok baru terlampir;
8. Bahwa, Penggugat sebelum di keluarkan surat cerai dibawah tangan, dalam masa cekcok berat, sekitar 9 bulan sejak bulan April tahun 2017 hingga bulan Februari tahun 2019 sama sekali tidak diberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga Penggugat meminta dikirim uang belanja dari orang tua di pondok Baru Bener Meriah;
9. Bahwa, sejak dikeluarkannya surat cerai dibawah tangan, tanggal 10 Februari 2019, hingga gugatan ini disampaikan, Tergugat semakin tidak bertanggung jawab biaya apapun kepada Penggugat, malah 10 mayam emas untuk mahar juga belum dibayar oleh Tergugat dengan alasan pinjam sementara untuk menutupi utang Tergugat kepada pihak lain, demikian juga 1 mayam emas pribadi yang di kasih oleh orang tua Penggugat juga belum di kembalikan;
10. Bahwa, Karena Tergugat masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, untuk menghidupkan anak-anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat, seharusnya setiap gaji di berikan

Hal. 3 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat setengah dari gaji sebagai pendapatan resmi yang menjadi harta bersama dalam hukum;

11. Bahwa, Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga hukum yang harus di taati oleh semua pihak termasuk Tergugat, sehingga setiap keputusan dari Mahkamah Syar'iyah harus di taati, jika setiap sehari saja keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan, maka harus dihukum denda Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Itulah yang menjadi dasar-dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke muka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Redelong, sehingga ketua Mahkamah Syar'iyah berkenan suatu hari dapat memanggil, memeriksa dan memutuskan dan menetapkan, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima Gugatan Cerai dari Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan setengah dari gaji PNS Tergugat untuk Penggugat dan 2 orang anak;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat untuk membayar 11 (sebelas) Mayam emas murni 99% kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini, jika sehari Tergugat terlambat melaksanakan Putusan ini membayar uang denda Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
5. Menyatakan dan menetapkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh talak 3 (tiga);
6. Menyatakan surat akte kutipan nikah nomor 53/1/III/2007 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah tidak berlaku dan batal demi hukum;
7. Menyatakan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, di bebankan kepada Tergugat;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan pada sidang pertama, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Tergugat juga telah dipanggil melalui Mahkamah Syar'iyah Calang, sedangkan Turut Tergugat belum dipanggil, Penggugat datang menghadap

Hal. 4 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan pada sidang kedua, Penggugat datang menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya yang bernama Muzakir, SH, CIL., kemudian Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil melalui Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut, Tergugat tidak datang kembali menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitu juga dengan turut Tergugat juga tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan penambahan yaitu hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, kemudian maksud dan isi dalam gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/1/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten B

Hal. 5 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1114016102840 001, tanggal 04-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Asli Surat Pernyataan Cerai tanpa nomor, tanggal 10 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat diatas meterai cukup. Bukti tersebut tidak di nazegele. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- Asli Surat Rekomendasi Perdamaian nomor 502/PB/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pondok Baru. Bukti tersebut tidak di Nazegele. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat, nomor 1117040712180005, tanggal 11-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
- Fotokopi Kwitansi Hutang tanpa nomor, tanggal 10 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak I, nomor AL.512.0093005, tanggal 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak II, nomor AL.512.0070720, tanggal 04 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduka

Hal. 6 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah sekitar 11 tahun lamanya dan saksi menghadiri pernikahan tersebut, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak \pm 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui mahar Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat dan juga sejumlah uang, pada awal tahun 2018;

Hal. 7 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang dipinjam Tergugat dengan total sebesar 11 m ayam emas dengan rincian 10 mayam dari mahar Penggugat dan 1 mayam milik pribadi Penggugat pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat juga meminjam uang sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti bertanda P.6;
- Bahwa rencananya pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat pada bulan Maret 2018, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat belum membayar pinjaman tersebut;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah sekitar 12 tahun lamanya dan saksi menghadiri pernikahan tersebut, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak yang pertama berusia 12 tahun dan anak kedua berusia 10 tahun dan keduanya dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah sewa yang berada di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sekitar tahun 2018 yang lalu, saksi sudah menanyakan langsung kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat pernah berjanji akan menceraikan istri mudanya namun tidak pernah terjadi;

Hal. 8 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui mahar Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat dan juga sejumlah uang, pada awal tahun 2018;
- Bahwa mahar yang dipinjam Tergugat dengan total sebesar 11 mayam emas dengan rincian 10 mayam dari mahar Penggugat dan 1 mayam milik pribadi Penggugat pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat juga meminjam uang sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti bertanda P.6;
- Bahwa rencananya pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat pada bulan Maret 2018, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat belum membayar pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jiss Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan juga melalui Mahkamah Syar'iyah Calang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, meskipun gugatan pokoknya adalah perceraian yang seharusnya diletakkan pada awal petitum yaitu meletakkan petitumnya pada angka 5, tidak membuat gugatan Penggugat menjadi *abscur libel* atau kabur sehingga gugatan Penggugat tidak cacat formil, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

- Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menerima Gugatan Cerai dari Penggugat Seluruhnya, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) a quo, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat

Hal. 10 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kuasa Penggugat;

2. Petitem angka 5 tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan dan Menetapkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jatuh talak 3 (tiga), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa cekcok tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan derita terus menerus terjadi dalam kurun waktu 11 tahun menikah, yang selalu saja Tergugat melanjutkan kesukaannya dengan cara diam-diam ternyata Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita kesukaannya, dan yang terakhir terbukti kedapatan tertangkap tangan oleh Penggugat dan saksi Kepala Desa Bahagia dan saksi sahabat Penggugat Yanti alamat di desa Panton kecamatan Teunom, dirumah selingkuhannya Intan Kemala Sari di desa bahagia kecamatan Calang Kabupaten Aceh Jaya:

Menimbang, bahwa selama 11 tahun membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata Tergugat sering terjadi cekcok berkepanjangan dengan Penggugat sehingga sering ditengahi oleh orang tua dan pihak-pihak lain termasuk pernah didamaikan di desa Pasi Tulak Balat tercatat 3 kali dibuat perdamaian secara lisan yang kebetulan kepala desanya orang tuanya sendiri bernama M. Nur N namun juga tidak sanggup ditangani, sehingga terakhir Tergugat mengeluarkan surat cerai pada tanggal 10 februari 2018; Bahwa Penggugat sejak bulan februari 2018 pindah dan pulang ke kampung orang tua sendiri di desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan secara diam-diam juga Penggugat mencoba minta bantuan Kepala Desa Pondok Baru menengahi walau melalui ponsel berkali-kali, bahkan Penggugat sendiri malah pernah meminta surat kuning agar di urus oleh Tergugat namun sudah dua tahun lamanya, ternyata Tergugat tetap masih teguh dengan pendiriannya mempertahankan cerai dan telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan

Hal. 11 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya Intan Kumala Sari Walau belum ada surat kuning dari Mahkamah Syaria, surat keterangan desa pondok baru terlampir;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum di dikeluarkan surat cerai dibawah tangan, dalam masa cekcok berat, sekitar 9 bulan sejak bulan April tahun 2017 hingga bulan Februari tahun 2019 sama sekali tidak diberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga Penggugat meminta dikirim uang belanja dari orang tua di pondok Baru Bener Meriah, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, P.4 dan P.5, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat

Hal. 12 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta di bawah tangan, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (vide bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Maret 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (vide bukti P.1);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan wanita Tersebut, dan sejak bulan April 2017 hingga bulan Februari 2019

Hal. 13 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama sekali tidak diberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menurut keterangan saksi menyatakan dipersidangan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sekitar tahun 2018 yang lalu, saksi sudah menanyakan langsung kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sekitar tahun 2018 yang lalu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, kemudian puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang*

Hal. 14 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim

Hal. 15 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (broken marriage), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang normanya menyatakan *"putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"*, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang normanya menyatakan *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*, oleh karena itu dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 16 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



3. **Petitum angka 6 tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan surat Akta Kutipan Nikah nomor 53/1/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak berlaku dan batal demi hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa karena petitum tersebut dalam surat gugatan Penggugat termasuk dalam tuntutan pada pokok perkara maka akan dipertimbangkan mengikuti petitum angka 5, bahwa oleh karena petitum angka 6 telah dijawab pada petitum angka 5 yang pada pokok perkaranya meminta perceraian telah dikabulkan, maka petitum angka 6 tidak perlu lagi dipertimbangkan;

4. **Petitum angka 2 tentang agar Pengadilan/Hakim menetapkan setengah gaji PNS Tergugat untuk Penggugat dan 2 orang anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut muncul akibat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan "*Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya*", merupakan penjabaran dari Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan "*Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*pemberian sebagian dari gaji tergugat kepada penggugat dan anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bukan merupakan hukum acara peradilan agama karena pemberian sebagian gaji tergugat kepada penggugat dan anaknya merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*", dengan demikian tuntutan

Hal. 17 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Penggugat atas setengah gaji untuk Penggugat dan anaknya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/N.O);

5. Petitum angka 3 tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan dan menetapkan Tergugat untuk membayar 11 (sebelas) mayam emas murni 99% kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat mengenai perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dengan total pinjaman 11 mayam emas yang pinjaman tersebut berasal dari mahar Penggugat 10 mayam emas dan 1 mayam emas milik Penggugat yang berasal dari pemberian orang tua Penggugat, dan Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), pinjaman tersebut sejak tanggal 10 Februari 2018 dengan batas akhir pembayaran pada tanggal 10 Maret 2018 (*vide bukti P.6*), alasan Tergugat pinjam sementara untuk menutupi utang Tergugat kepada pihak lain, sampai dengan saat ini pinjaman tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkara *a quo*, kuasa Penggugat untuk mengajukan bukti surat bertanda P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.6, yang mana menurut Hakim surat tersebut dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materilnya, maka bukti telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena isi dan tandatangan dalam akta tersebut tidak dibantah karena Tergugat tidak hadir, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil

Hal. 18 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai perkara *a quo* hakim terlebih dahulu perlu menguraikan mengenai apa itu mahar, berdasarkan pasal 1 huruf d Kompilasi hukum Islam yang normanya menyatakan "*Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*", Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yaitu Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 21 Maret 2007, pada halaman pelunasan mahar disebutkan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 10 mayam emas **telah dibayar tunai/lunas**, sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Kompilasi hukum islam Tergugat tidak mempunyai hutang mahar kepada Penggugat, Tergugat meminjam harta milik pribadi Penggugat yang berasal dari mahar dan harta lainnya yang belum dilunasi, dengan demikian pinjaman Tergugat kepada Penggugat termasuk kedalam hutang-piutang;

Menimbang, bahwa hutang-piutang tersebut Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar hutang maka hal tersebut dinamakan Wanprestasi, dengan demikian mengenai perkara wanprestasi Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi adalah kewenangan Peradilan Umum, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/N.O*);

Hal. 19 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



6. **Petitum angka 4 tentang agar Pengadilan/Hakim memerintahkan Tergugat untuk mematuhi putusan ini, jika sehari Tergugat terlambat melaksanakan putusan ini membayar uang denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan, sebagaimana tercantum dalam poin 4 petitum gugatannya, hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut adalah uang paksa (dwangsom), tuntutan dwangsom berbeda dengan tuntutan ganti rugi, hal ini didasarkan bahwasanya Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dituntut adanya ganti rugi. Dwangsom atau uang paksa sendiri sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut mencakup untuk seluruh isi putusan, sementara menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, dwangsom tidak dibenarkan terhadap isi putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*". Selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 menyatakan "*tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*", oleh sebab itu tuntutan Penggugat atas dwangsom (uang paksa) tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

7. **Petitum angka 7 tentang agar Pengadilan/Hakim menyatakan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal

Hal. 20 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam hal ini menambahkan tuntutan mengenai hak asuh atas dua anak yang bernama anak I berumur 11 tahun, dan anak II berumur 9 tahun, sesuai dengan bukti bertanda P.7 dan P.8, berdasarkan pasal 189 ayat 3 R.bg yang normanya menyatakan "*ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut*" hal demikian dinamakan *ultra petitum*, oleh sebab itu tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/N.O);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak dapat diterima sebagian (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera

Hal. 21 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 130.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Panggilan Tergugat	Rp. 925.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Panggilan Turut Tergugat	Rp. 270.000,-
8. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
9. Redaksi	Rp. 10.000,-
10. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 1.451.000,-

(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu

rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal.
Putusan No.0314/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)